

MAKALAH
***INFÂQ FÎ SABÎLILLAH* SEBAGAI SOLUSI MASALAH**
EKONOMI INDONESIA SELAMA COVID-19
(STUDI TEMATIK AYAT-AYAT *INFÂQ FÎ SABÎLILLAH TAFSÎR AL-*
***MARÂGHÎ*)**

Diajukan Kepada Ustadz Asrizal Mustofa
Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Tafsir Maudhu'i



Oleh:

Gusti Ambar Wiranti Q.190352

Farah Nisrina Ifa Q.190345

Lutfia Nur Addieni Q.190359

Venna Octarini Astrifin Q.190379

Zerada Navrel Q.190382

JURUSAN ILMU AL QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
SEKOLAH TINGGI ILMU AL QURAN ISY KARIMA
2021

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 lalu, terus mengubah banyak hal yang dialami masyarakat Indonesia. Bahkan, perubahan terjadi pada kebiasaan masyarakat antara sebelum dan sesudah terjadinya pandemi. Mulai kerja dari rumah atau *work from home* (WFH), penggunaan sarana teknologi dalam rapat atau *meeting* hingga penyelenggaraan seminar secara *online* (webinar).

Tentu perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran pandemi Covid-19 yang angka penderitanya terus meningkat. Dan yang menjadi langkah awal pemerintah dalam mencegah penyebaran wabah adalah dengan mengurangi celah tatap muka melalui *physical distancing* dan *social distancing* atau yang kini kita kenal sebagai kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Kebijakan pembatasan kegiatan tentu juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Seperti, jutaan orang dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK), lesunya dunia usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), terpukulnya pekerja nonformal, dan yang potensial adalah banyak orang jatuh miskin.¹

Atas permasalahan ekonomi yang muncul tersebut sudah seharusnya umat muslim melakukan gerakan kepedulian dengan mengoptimalkan pelaksanaan zakat, *infâq*, sedekah, dan juga wakaf. Inilah komponen dasar yang dapat menjadi alat penyeimbang kondisi ekonomi masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan sosial berkelanjutan akibat pandemi.

Ketimpangan sosial akan terjadi ketika umat ini sudah mulai mengurangi intensitas *berinfâq*. Karena zakat yang seharusnya menjadi ibadah wajib setiap individu muslim saja bisa terlupakan,

¹Red, *Cerita Lebaran dan Pandemi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec5fc135b217/cerita-lebaran-dan-pandemi> (diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 11.01).

apalagi *infâq* yang sifatnya adalah ibadah sunnah. Terbukti ketika terdapat 417 orang di Indonesia yang sangat kaya atau memiliki kekayaan lebih dari 100 juta dollar AS di tahun 2020, dan jumlah ini telah mengalami peningkatan 22,29 persen dari tahun sebelumnya.²

Padahal di sisi lain, jumlah orang miskin di Indonesia pun kian bertambah selama pandemi Covid-19. Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, per September 2020, persentase penduduk miskin menjadi 10,19 persen, naik 0,41 persen dari Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen dari September 2019. Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang, atau meningkat 1,12 juta dibandingkan Maret 2020, dan meningkat 2,76 juta orang dibandingkan September 2019.³

Memang salah satu naluri insani yang diberikan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada manusia adalah kecenderungan mencintai harta, sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Imrân : 14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ

“dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan ladang”⁴.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa harta sejatinya adalah perhiasan hidup, yang menjadi sesuatu yang disenangi untuk dimiliki, dipergunakan, bahkan sekedar untuk dilihat. Kecenderungan terhadap

² Mutia Fauzia, *Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia di Tengah Pandemi*, <https://money.kompas.com/read/2021/07/13/160206826/daftar-10-orang-terkaya-di-indonesia-di-tengah-pandemi> (diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 11.15).

³ *Ibid.*

⁴ Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama, 2007, al-Kamil al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: Darus Sunnah), hlm. 51.

harta itulah yang menjadikan manusia bekerja keras untuk mendapatkannya hingga lalai dan berujung tidak mempedulikan aturan agama, masyarakat, maupun negara. Selain itu, harta merupakan ujian dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menguji hambanya yang telah mendapatkan harta dengan bagaimana cara seorang hamba mengelola dan memanfaatkan harta tersebut, dengan cara yang baik, atau digunakan untuk hal-hal yang sia-sia.

Harta yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, perlu kita ketahui bahwa ada hak-hak orang lain disetiap harta yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* titipkan. Oleh karenanya, dalam Al Quran, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan manusia agar meng-*infaq*-kan harta di jalan yang benar.

Pembahasan dalam Al Quran mengenai *infâq fî sabîlillah* muncul dalam beberapa surat dan terulang sebanyak 86 kali. Banyak ditemukan ayat yang menggunakan kata *nafaqa*, baik dalam bentuk *fi'il mâdhî*, *fi'il amar*, *fi'il mudhôrî* maupun dalam bentuk *Masdar*⁵. Maka dari itu, makalah ini akan fokus membahas satu tema yaitu ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah* dalam kitab *tafsîr al-Marâghî* serta mengaitkannya sebagai solusi atas permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Imam al-Marâghî terhadap ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah*?
2. Bagaimana *infâq fî sabîlillah* dapat menjadi solusi atas permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19?

⁵ Nining Chauriningsa, Skripsi : *Penafsiran Ayat-Ayat Perintah Infaq fi Sabilillah (Studi Tematik Tafsir Al-Maraghi)*" (Karanganyar: Isykarima, 2021), hal.4.

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penafsiran Imam al-Marâghî terhadap ayat-ayat perintah *infâq sabîlillah*.
2. Untuk mengetahui pentingnya *infâq fî sabîlillah* sebagai solusi atas permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19.

D. Gambaran Umum Ayat-Ayat Perintah *Infaq fî Sabîlillah*.

Kata *infâq* berasal dari tiga huruf yaitu, *nun*, *fa*, dan *qaf* yang artinya mengeluarkan, tempat berjalan, terowongan atau sesuatu yang tembus. Secara bahasa kata *infâq* berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan.⁶ Sedangkan menurut Mahmud Yunus dalam kitabnya, kata *infâq* berasal dari bahasa arab إنفاق. akar kata dan *tashrif*-nya adalah نفق-ينفق-إنفق-إنفاق-أو نفقا yang berarti sesuatu yang habis.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *infâq* juga memiliki berarti mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat, sedangkan menurut terminologi syariat *infâq* adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk perkara ibadah (mendapat pahala) atau perkara yang dibolehkan.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *infâq* menurut pengertian bahasa adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atau hilang dari kepemilikan seseorang bagi yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain.

⁶ Suharso, Dkk, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widya Karya), Cet 11, hlm. 180.

⁷ Mahmud Yunus, 1992, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya agung), hlm. 463.

⁸ Suharso, Dkk, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widya Karya), Cet 11, hlm. 180.

Berdasarkan hukumnya *infaq* dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu *infâq* wajib dan *infâq* sunnah. *Infâq* wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedangkan *infâq* sunnah diantaranya, *infâq* kepada fakir miskin, *infâq* bencana alam, *infâq* kemanusiaan, dan lain-lain.⁹

Pada kajian fikih Islam, *infâq* dibedakan dari zakat, sedekah, dan juga wakaf. Zakat merupakan derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu pelaksanaannya. Sedangkan, sedekah mencakup segala macam pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan niat tulus mencari ridha dan pahala dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* baik dalam bentuk materi (uang, harta, dsb.) dan juga dapat berupa kebaikan (jasa). Bentuknya bebas, termasuk waktu dan kadarnya pun juga tidak terikat.¹⁰ Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda:

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

“Setiap perbuatan baik adalah sedekah” (HR. Bukhari no. 6021).

Oleh karenanya, membantu nenek atau kakek menyeberang jalan adalah sedekah. Mengantar orang buta ke tempat tujuannya adalah sedekah. Begitu pula, berbagi ilmu yang bermanfaat adalah sedekah. Bahkan sebuah senyuman tulus kepada orang lain juga masuk kategori sedekah. Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda:

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

⁹ Zulkifli, 2020, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia), Cet. 1, hlm. 26-27

¹⁰ Mawaddah, *Apa Bedanya Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf?*, <https://kesan.id/feed/feed-apa-bedanya-zakat-infak-sedekah-dan-wakaf-5d62> (diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 11.26).

“Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah.”(HR. Tirmidzi no. 1956).

Jika sedekah cakupannya luas, maka cakupan *infâq* lebih terbatas pada aspek penggunaan atau pembelanjaan harta benda untuk tujuan yang baik. *Infâq* berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (membelanjakan harta) untuk tujuan yang sesuai dengan agama Islam, baik yang dihukumi wajib, sunnah, atau boleh. Misalnya, *infâq* untuk pergi haji, umrah, menafkahi keluarga, menunaikan zakat, memasukkan uang ke kotak amal masjid, memberi makan fakir miskin serta anak yatim, memberikan sumbangan untuk orang yang tertimpa musibah atau bencana, dan lain sebagainya. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata:¹¹

وَاعْلَمَنَّ أَنَّ الْإِنْفَاقَ هُوَ صَرْفُ الْمَالِ إِلَىٰ وُجُوهِ الْمَصَالِحِ ، فَلِذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي الْمُنْصَبِ إِنَّهُ

“Ketahuilah bahwa *infâq* adalah membelanjakan harta-benda untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu, orang yang menyia-nyiakan harta bendanya tidak bisa disebut sebagai *munfiq* (orang yang ber*infâq*)”¹²

Sehingga dapat disimpulkan, *infâq* adalah sedekah dalam bentuk harta benda yang dikeluarkan dengan niat mengharap ridha Allah Subhanahu *Wa Ta'ala*. Tidak ada ketentuan kadar ataupun waktu *infâq* ditunaikan. Jadi, setiap muslim bisa ber*infâq* di mana pun, kapan pun dan berapa pun jumlahnya.

Dalam *infâq*, tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa saja *infâq* itu harus diberikan. Menurut Abdul Muta'ali, Ketua Divisi Pembinaan dan Pemberdayaan Nazhir BWI (Badan Wakaf Indonesia), *infâq* merupakan pengeluaran di luar sedekah dan di luar

¹¹ *Ibid.*

¹² Mafatih Al-Ghaib, hlm.293

kewajiban seseorang sebagai penjamin eksistensi kelangsungan hidup orang lain. Namun, orang yang menerimanya tetap pihak yang membutuhkan. Sedangkan, sedekah dikeluarkan rutin oleh seseorang karena kewajiban sosialnya. Melekat kewajiban dia menjamin eksistensi kelangsungan hidup orang lain di bawah tanggungjawabnya, seperti sedekah kepada istri, anak, orang tua. Dan sedekah juga bisa berbentuk non harta atau jasa.¹³

Sedangkan wakaf menurut para ahli fikih termasuk dalam salah satu praktik sedekah harta secara permanen dengan membekukan pemanfaatannya (*tasaruf*) untuk hal-hal yang diperbolehkan syariat. Singkatnya, wakaf merupakan sedekah dalam bentuk aset. Misalnya, tanah, sumur, rumah atau gedung, rumah sakit, masjid, dan bangunan umum lainnya yang bersifat produktif. Aset dari wakaf nilainya tidak boleh berkurang dan harus bisa dikembangkan secara syariah dan sesuai prinsip dalam Islam. Jumhur ulama (mayoritas ulama) sepakat bahwa wakaf merupakan ibadah yang dianjurkan syariat.¹⁴

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS Ali Imran [3]: 92).

Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

¹³Normand, Edwin Elnizar, *Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah: Bedanya Apa Ya?*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec96aa9e8fd0/wakaf--zakat--infak--sedekah--bedanya-apa-ya/> (diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 11.33).

¹⁴ Mawaddah, *loc.cit.*

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh.” (HR. Muslim no. 1631).

Berikut ayat-ayat surat mengenai perintah *infâq fî sabîlillah* menurut Dr. Abdus Shabur Marzuq :

1. Sûrah al-Baqarah ayat 195

“Dan infâqkanlah (belanjakanlah) (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195)

2. Sûrah al- Baqarah ayat 254

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.”(QS. Al- Baqarah: 254.

3. Sûrah al- Baqarah ayat 267

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. al-Baqarah /2; 267)

4. Sûrah al-imrân ayat 92

“Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta “(QS. al-imrân : 92)

5. Sûrah Ibrâhim ayat 31

“Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: Hendaklah mereka mendirikan (menunaikan) shalat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.” (QS. Ibrâhim: 31)

6. Sûrah Muhammad ayat 38

“Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan (hartamu) pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain; dan mereka tidak akan seperti kamu ini.” (QS. Muhammad; 38)

7. Sûrah al-Hadîd ayat 7

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan dari hartanya memperoleh pahala yang besar. “(QS. Al- Hadîd: 7)

8. Sûrah al- Hadîd ayat 10

“Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) di jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempunyai langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al- Hadîd: 10)

9. Sûrah At-Taghâbun ayat 16

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang amat beruntung disisi Allah “(QS. At- Taghâbun: 16)

II. PEMBAHASAN

A. Penafsiran Imam Al-Marâghî terhadap Ayat-Ayat Perintah *Infâq fî Sabîlillah*

Imam Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam bukunya yang berjudul *Tafsir Al-Maraghi* menjelaskan, apabila stabilitas keamanan dalam suatu umat sedang dalam keadaan goyang, atau “penyakit menular” sedang melanda masyarakat, dan masing-masing individu terselimuti dengan kebodohan, maka cara menanggulungnya adalah dengan menginfakkan harta. Karenanya, diwajibkan kepada setiap orang yang mampu untuk menginfakkan harta kekayaannya untuk menanggulangi berbagai kerusakan tersebut, dalam rangka memelihara kemaslahatan umum. Seperti yang telah Allah *Subhânahu Wa Ta’ala* firman dalam surah Al Baqarah ayat 245 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا حُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةً ۗ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.”

Ayat ini mengandung perintah untuk berjihad dengan harta dan menginfakkannya di jalan Allah *Subhânahu Wa Ta’ala* sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba. Menurut Imam Ahmad dalam lafaz yang berbunyi *mimmâ rozaqnâkum* menguatkan penegasan anjuran untuk berinfaq, disamping maklumat bahwa yang diminta adalah sebagian dari kekayaan yang mereka miliki, baik rezeki maupun kenikmatan yang mereka miliki.

Selain itu Allah *Subhânahu Wa Ta’ala* menjelaskan bahwa orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mengharap ridha Allah *Subhânahu Wa*

Ta'ala. Mereka tidak berinfaq demi nafsu, atau tujuan apapun. Mereka hanya berinfaq karena Allah *Subhânahu Wa Ta'ala*.¹⁵ Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sungguh Allah mahamengetahui.”

Kalimat *Lang tanâulul birro hattâ tungfiqûna mimmâ tuhibbûn* Imam Ahmad menafsirkan dalam kitab tafsirnya bahwa maksud ayat ini adalah, bahwa manusia tidak akan sampai kepada bakti kepada Allah *Subhânahu Wa Ta'ala*, seperti lazimnya orang-orang yang taat kepada Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* dan mendapat rida-Nya, serta mendapat kemurahan rahmat hingga memperoleh pahala dan masuk surga. Juga dijauhkan siksaan dari diri mereka, kecuali dengan menginfaqkan apa-apa yang mereka senangi, yakni harta yang mereka muliakan.

Kalimat *Wamâ tungfiqû ming syaiin fainnallaha bihî 'alîm*, segala sesuatu yang diinfaqkan di jalan Allah *Subhânahu Wa Ta'ala*, harta yang baik, atau yang tidak, Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* akan membalas kalian selaras dengan pengetahuan Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* tentang niat dan keikhlasan kalian. Sebab, banyak juga orang yang berinfaq dengan sesuatu yang dicintainya, tapi tidak bisa mengelak dari perasaan *riya'*. Dalam ayat ini terkandung anjuran, peringatan, dan perintah untuk menyembunyikan sedekah, agar tetap tidak mempunyai jalan ke dalam hati orang-orang yang bijak lagi saleh.¹⁶

¹⁵ Muhammad Abdul Athi Buhairi, 2005, *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladzina Amanu*, Penerjemah: Abdurrahman Kasdi, Umma Farida, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet 1, hlm. 93

¹⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi ...* jld. 3, hlm. 360-364

Sedangkan, permisalan orang yang enggan untuk berinfâq, hakikatnya ia sedang melemparkan dirinya kepada kebinasaan, orang yang pelit jangan menganggap bahwa ia sedang menjaga (memelihara) hartanya, justru harta itu semakin kita pelit dan tidak diinfâqkan semakin Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* akan hancurkan harta tersebut. Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* telah berfirman surah Al Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

‘Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Imam Ahmad menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah untuk membelanjakan harta untuk membeli sarana pertahanan demi membela agama. “Belilah segala macam senjata dan peralatan untuk membela diri, sejenis dengan apa yang dimiliki musuh-musuh kalian, jika tidak ada yang lebih baik. Sehingga dengan sarana tersebut kalian akan memperoleh kemenangan”.

Terkait hal diatas, Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* mengisyaratkan melalui firman-Nya pada ayat berikut ini: *walâ tulqû bi aidikum ilattahlukati* penggalan kata ini bermakna bahwa jika kalian enggan membelanjakan harta benda kalian, baik berupa uang, maupun peralatan untuk berjihad di jalan Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* maupun untuk membela agama Allah *Subhânahu Wa Ta'ala*, maka sesungguhnya kalian telah merusak diri kalian sendiri.

Wa ahsinû, iinnallaha yuhibbul muhsinîn berbuat baiklah juga berkasih sayanglah sesama kalian dengan menginfâqkan sebagian harta kalian di jalan Allah *Subhânahu Wa Ta'ala*, kemudian bersungguh-sungguhlah kalian dalam melakukan pekerjaan dan

jangan sekali-kali mengabaikannya. Diantara perbutan baik dan bersungguh-sungguh adalah bersuka rela membantu perjuangan di jalan Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* dengan harta benda untuk kelancaran dan penyebaran dakwah Islam.¹⁷

Mengenai sifat dan bentuk harta yang di*infâq*kan adalah harta yang baik dalam bentuk apapun, baik yang sudah ada di masa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dahulu atau di zaman modern seperti sekarang ini bahkan termasuk harta yang akan muncul di masa yang akan datang. Sedangkan untuk memberikan *infâq* boleh dengan sembunyi sembunyi maupun terang terangan. Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* telah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Imam Ahmad menjelaskan bahwa ayat ini berisi anjuran untuk meng*infâq*kan harta yang baik, seperti emas dan perak, barang dagangan dan ternak, serta hasil bumi: bebijian, buah-buahan, atau lainnya. Maka dalam ayat ini bukan hanya membahas mengenai *infâq* dalam artian sunnah saja, melainkan juga yang wajib, yaitu zakat. Sama dengan *infâq* menurut Imam Ahmad tujuan zakat juga termasuk didalamnya membersihkan dan menyucikan jiwa, dengan zakat maupun *infâq* jiwa seorang muslim menjadi bersih dan berkah harta

¹⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi), Cet1, jil 28. 1, hlm. 160

bendanya. Kebersihan jiwa dan keberkahan harta lah yang akan mengantarkan pemiliknya kepada kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Kalimat *walâ tayammamul khobîtsa minhu tungfiqûna* memiliki makna bahwa kita dilarang mengkhususkan barang yang jelek dan buruk untuk dizakatkan. Kita dilarang mengkhususkan barang-barang yang kita berikan dengan barang-barang yang tidak baik. Di lain pihak, kita juga dilarang memaksakkan si pemberi harta untuk memberikan harta yang paling baik saja.

Kalimat *Wa 'lamû annallaha ghoniyyun khamîd*, Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan *infaq* kalian, Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* memerintahkan kalian berbuat seperti itu hanya untuk kemaslahatan kalian sendiri. Janganlah kalian mendekati diri kepada Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* dengan barang-barang tertolak yang jelek. Allah Maha Terpuji atas karunia-karunia Nya yang teragung. Dan pujian yang paling baik bagi keagungan-Nya adalah menjaga agar barang yang akan kita *infaqkan* itu barang yang baik, yang dikaruniakan Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* kepada kita.¹⁸ Selain itu Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* juga berfirman dalam surah Ibrâhim ayat 31 :

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَاطِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلًا

“Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.”

¹⁸ Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi), Cet 1, jil. 1, hlm. 68-71.

Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, hendaknya mereka mendirikan shalat menurut aturannya dan hendaknya mereka melaksanakan sebagaimana diminta oleh Allah *Subhânahu Wa Ta'ala*. Sesungguhnya shalat adalah tiang agama, ia mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ia adalah pelita bagi orang mukmin yang dengan penerangannya dia berjalan mendekati Allah *Subhânahu Wa Ta'ala*. Kemudian, hendaknya mereka menunaikan zakat demi mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* kepada mereka, mengasihi hamba-hambanya yang fakir guna menutupi kebutuhan mereka, dan demi mewujudkan rasa saling menjamin di antara saudara seagama.

Kalimat *Ming qobli anya'tiya yaumullâ bai'un wwalâ khilal* sebelum tiba hari ketika tebusan dan persahabatan tidak berguna lagi, maka seorang sahabat tidak bisa memberikan *syafa'at* kepada sahabatnya, tidak pula bisa menghapus siksaan terhadapnya karena persahabatan itu.

B. *Infâq fî Sabilillah* Sebagai Solusi Atas Permasalahan Ekonomi Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Covid-19

Banyak ayat di dalam Al Quran yang menjelaskan tentang pentingnya *berinfâq* di jalan Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* bagi umat Muslim, sehingga dapat kita ketahui diantara hikmah disyariatkannya *infâq* di jalan Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* adalah : *infâq* di jalan Allah *Subhânahu Wa Ta'ala* merupakan ungkapan rasa syukur seorang hamba kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, sebagai perwujudan iman, sarana pembersih harta dan jiwa, mampu menghindarkan seseorang dari api neraka, menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia dan memupuk rasa solidaritas, hingga menumbuhkan rasa kesadaran memiliki etos kerja yang tinggi.

Infâq fî Sabilillah adalah ibadah yang mengandung manfaat yang besar baik bagi individu Muslim itu sendiri maupun bagi

lingkungan disekitarnya. Tidak terkecuali dalam keadaan pandemi Covid-19 yang telah terjadi sejak tahun 2020 ini, yang telah membawa dampak buruk terhadap ekonomi global.

Merosotnya ekonomi Tiongkok Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia karena pandemi Covid-19 tentu saja berdampak terhadap perekonomian global. Beberapa lembaga riset kredibel dunia memprediksi dampak buruk penyebaran wabah ini terhadap ekonomi global. Untuk Indonesia sendiri, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk bisa mencapai minus 2%.¹⁹

Diantara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran wabah ini adalah dengan *social* atau *physical* distancing. Namun sayangnya, gerakan ini berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Dalam kajian teori ilmu ekonomi, *physical distancing* atau pengetatan dan pembatasan aktifitas masyarakat akan berakibat pada penurunan *Agregat Supply* (AS) dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan jumlah produksi atau *quantity* (Q). Kondisi dimana masyarakat yang hanya berdiam diri di rumah (*stay at home*), berdasarkan hukum supply dan demand yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes atau yang sering dikenal sebagai pendiri ekonomi makro modern, lambat laun masalah ini akan menyebabkan penurunan permintaan atau *Agregat Demand* (AD) yang berujung pada kenaikan harga pasar yang berkelanjutan.

Mengingat bahwa aspek-aspek vital ekonomi yaitu *supply*, *demand* dan *supply-chain* telah terganggu, maka dampak krisis akan dirasakan secara merata ke seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat.

¹⁹Rayful Mudassir, *Sri Mulyani Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2021 Tembus 5 Persen*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210216/9/1356897/sri-mulyani-optimistis-pertumbuhan-ekonomi-2021-tembus-5-persen> (diakses pada 11 oktober 2021, pukul 11.43).

Berhubung ketahanan setiap lapisan atau tingkatan tersebut berbeda-beda, maka masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah khususnya mikro dan pekerja informal berpendapatan harian, tentu menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya. Disinilah peran *infaq* wajib maupun *infaq* sunnah diharapkan dapat mengatasi masalah ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia. Menurut Azwar, Pelaksana Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diantara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep *infaq* dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam adalah:²⁰

Pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, *infaq* dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak Covid-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya (*mustahik*). Poin ini memiliki potensi besar bagi perekonomian masyarakat.

Namun sayangnya, realisasi zakat yang masuk ke Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) masih jauh dari harapan. Realisasi zakat di akhir tahun 2018 tercatat hanya Rp8,1 triliun, padahal potensinya mencapai Rp252 triliun.

Untuk itu, penguatan kampanye dana zakat, *infaq*, dan sedekah dapat terus digiatkan. Diantaranya dengan menjadikan masjid sebagai pusat *baitul maal* untuk masyarakat sekitarnya dan wajib didaftar sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Meski masjid-masjid saat ini sementara tidak difungsikan, di era media sosial ini jama'ah masjid tetap dapat digerakkan dengan membayar zakat secara *online*. Kemudian, literasi

²⁰Azwar, *Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam Saat Pandemi COVID-19*, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/> (diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 11.50).

perhitungan zakat dapat dikuatkan dengan pendirian Zakat *Centre* di masjid dan kampus-kampus.

Selanjutnya, perlu menyerukan gerakan *Solidarity Fund* secara nasional dan besar-besaran yang dipimpin langsung oleh Presiden RI dan didukung oleh seluruh media *mainstream* nasional serta media sosial resmi pemerintah dan masyarakat.

Kedua, penguatan wakaf baik yang berbentuk wakaf uang tunai maupun wakaf produktif perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syari'ah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti Rumah Sakit Wakaf (RSW) khusus korban Covid-19, Alat Pelindung Diri (APD) wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, Rumah Isolasi Wakaf (RIW), pengadaan ventilator wakaf, universitas wakaf dan lainnya. Manajemen wakaf harus dilakukan secara profesional, sehingga wakaf dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Ketiga, bantuan modal usaha saat krisis. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan.

Keberadaan UMKM sebagai kelompok non-muzakki adalah kelompok yang sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kebangkrutan karena goncangan atau hantaman ekonomi. Oleh karena itu, pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Dan pemberian permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan syari'ah ini perlu didukung dan dikuatkan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, permodalan usaha di atas juga dapat diikuti dengan pinjaman qardhul hasan. Dalam terminologi ekonomi atau keuangan syari'ah, qardhul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil

manfaat (keuntungan) apapun namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Hal ini sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian.

Kelima, selain dari sektor perbankan syari'ah dan qardhul hasan, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpul zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM. Menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah Covid-19, dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf (penerima zakat), yaitu sebagai kelompok miskin, berjuang di jalan Allah (fii sabilillah), atau orang yang berhutang (gharimin).

Pada akhirnya, jika program-program di atas, khususnya bantuan langsung tunai, zakat, infaq, wakaf, baik untuk masyarakat maupun sektor usaha atau UMKM, betul-betul dapat digalakkan, maka upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali aggregate demand dan aggregate supply ke kanan (dalam kurva demand dan supply) diikuti dengan pembangunan pasar daring yang fokus kepada UMKM yang mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisa yang telah dikumpulkan atas ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah* dalam *tafsîr al-Marâghî* karya Imam Ahmad Musthâfâ al-Marâghî serta kaitannya sebagai solusi atas permasalahan ekonomi masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penafsiran Imam Ahmad Musthâfâ al-Marâghî terhadap ayat-ayat perintah *infâq fî sabîlillah*, terdapat beberapa kesimpulan bahwa *infâq* terdiri dari sunnah dan wajib, dan zakat termasuk bagian dari *infâq* yang wajib, pentingnya menginfâqkan harta di jalan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana perintahNya yaitu hendaknya manusia memberikan sebagian dari apa yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* rezekikan kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan dan pada jalan-jalan yang membawa kebaikan dunia dan akhirat karena *infâq* merupakan tanda sempurnanya iman. Perumpamaan bagi orang sedang berin*infâq* di jalan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* ibarat meminjamkan hartanya kepada dzat yang Maha Kaya dan Maha Terpuji juga bermuamalah kepada penguasa seluruh makhluk, bahwa apa yang ia diinfâqkannya akan di lipatgandakan disisi-Nya, dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* akan semakin memberkahi hartanya. Sedangkan permisalan orang yang enggan untuk berin*infâq*, hakikatnya ia sedang melemparkan dirinya kepada kebinasaan, orang yang pelit jangan menganggap bahwa ia sedang menjaga (memelihara) hartanya, justru harta itu semakin kita pelit dan tidak diinfâqkan semakin Allah akan hancurkan harta tersebut.

Mengenai sifat dan bentuk harta yang diinfâqkan adalah harta yang baik dalam bentuk apapun, baik yang sudah ada di masa Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* dahulu atau di zaman modern seperti sekarang ini bahkan termasuk harta yang akan muncul di masa yang akan datang. Sedangkan untuk memberikan *infâq* boleh dengan sembunyi sembunyi maupun terang terangan.

2. Diantara bentuk upaya yang diserukan dan dilakukan oleh dunia untuk mengurangi penyebaran wabah Covid-19 adalah dengan *social* atau *physical distancing*. Namun akibatnya kebijakan ini dapat mengganggu aspek-aspek vital ekonomi yaitu *supply*, *demand* dan *supply-chain*, maka dampak krisis dapat dirasakan secara merata ke seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat. Dan masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah khususnya mikro dan pekerja informal berpendapatan harian, tentu menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampaknya. Disinilah peran infak wajib maupun *infaq* sunnah diharapkan dapat mengatasi masalah ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia. Menurut Azwar, Pelaksana Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat lima solusi yang dapat ditawarkan kerangka konsep *infaq* dan sistem Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut. Pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, *infaq* dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Kedua, penguatan wakaf tunai maupun wakaf produktif. Ketiga, bantuan modal usaha saat krisis. Keempat, permodalan usaha dengan sistem pinjaman *qardhul hasan*. Kelima, sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpul zakat, khususnya yang ada di daerah, digunakan untuk memperkuat usaha UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1946. *Tafsir al-Maraghi*. Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Al Razi, Fakhr. 1411. *Tafsir Mafatih al Ghaib*. Beirut : Ilmiyyah
- Buhairi, Muhammad Abdul Athi. 2005. *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladzina Amanu*, Penerjemah: Abdurrahman Kasdi, Umma Farida. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zulkifli. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Chauriningsa, Nining. 2021. *Penafsiran Ayat-Ayat Perintah Infaq fi Sabilillah (Studi Tematik Tafsir Al-Maraghi)*. Skripsi. Karanganyar: Isykarima.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Kamil al--Qur'an Terjemah*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama. 2001. *Al-Kamil al--Qur'an Terjemah*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Suharso, Dkk. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya.
- Yunus, Mahmud. 1992. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya agung.
- Azwar. 2021. "Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam Saat Pandemi COVID-19", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/>, diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 11.50.
- Elnizar, Normand Edwin. 2021. "Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah: Bedanya Apa Ya?", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec96aa9e8fd0/wakaf--zakat--infak--sedekah--bedanya-apa-ya/>, diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 11.33.
- Fauzia, Mutia. 2021. "Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia di Tengah Pandemi", <https://money.kompas.com/read/2021/07/13/160206826/daftar-10-orang-terkaya-di-indonesia-di-tengah-pandemi>, diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 11.15.

- Mawaddah. 2021. “Apa Bedanya Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf?”.
<https://kesan.id/feed/feed-apa-bedanya-zakat-infak-sedekah-dan-wakaf-5d62>, diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 11.26.
- Mudassir, Rayful. 2021. “Sri Mulyani Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2021 Tembus 5 Persen”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210216/9/1356897/sri-mulyani-optimistis-pertumbuhan-ekonomi-2021-tembus-5-persen>, diakses pada 11 oktober 2021, pukul 11.43.
- Red. 2021. “Cerita Lebaran dan Pandemi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec5fc135b217/cerita-lebaran-dan-pandemi>, diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 11.01.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/> (04/05/2020, 16:25)